



PEMAHAMAN DASAR HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

MARHAENDRA WIJA ATMAJA

**RISALAH BAHAN KULIAH
HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR, AGUSTUS 2016**



KONTEN

- ☑ Hukum Perundang-Undangan _____ []
- ☑ Perundang-Undangan _____ []
- ☑ Peraturan Perundang-Undangan _____ []
- ☑ Membedakan Jenis dan Bentuk Peraturan
Perundang-undangan _____ []
- ☑ Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan _____ []
- ☑ Hukum Perundang-Undangan Sebagai Bidang
Kajian Hukum _____ []
- Bahan Bacaan _____ []

[I] HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

1. Istilah "Hukum Perundang-undangan" digunakan dalam dua pengertian:
 - Aturan hukum.
 - Produk pengaturan.
 - Instrumen pengaturan.
 - Bidang kajian hukum.
3. Hukum Perundang-undangan dalam pengertian produk pengaturan, tampak dalam pengertian berikut:
 - Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan ditetapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (legislasi) (Bagir Manan 1995).
 - Hukum dalam suatu negara dapat menjelma dalam berbagai wujud, antara lain dalam bentuk Hukum Tertulis berupa peraturan perundang-undangan (Bagir Manan dan Kuntana Magnar 1987).
 - Jadi, istilah "hukum perundang-undangan" mendasarkan pada pendapat Bagir Manan, adalah peraturan perundang-undangan.
4. Hukum Perundang-undangan dalam pengertian instrumen pengaturan.
 - Hukum Perundang-undangan adalah hukum tentang perundang-undangan; hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut akan diuraikan pada butir berikutnya, setelah uraian tentang perundang-undangan.
 - Cara megertikan hukum perundang-undangan seperti ini sejajar dengan cara mengertikan Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dsb, yakni "Hukum tentang ... ". Bandingkan dengan Hukum Tata Pengaturan yakni hukum tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (A. Hamid S. Attamimi 1993).

[II] PERUNDANG-UNDANGAN

5. Dalam dunia hukum, kata/istilah "peraturan perundang-undangan" merupakan terminologi hukum yang terkait dengan istilah "*wetgeving*" atau "*wettelijke regelingen*".
6. Menurut A. Hamid S Attamimi (1982 dan 1990), yang mengutip dari Kamus Hukum Fockema Andreae (lihat juga Maria Farida Indrati Soeprapto 2007):
 - ☑ kata "*wetgeving*" diartikan :
 - 1) perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan;

- 2) keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Inilah yang dimaksud dengan "Peraturan Perundang-undangan".
- ☑ kata "*wettelijkeregeling*" diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan.
7. Dengan perkataan lain, *wetgeving* atau perundang-undangan mempunyai dua pengertian:
- Dari segi proses, perundang-undangan adalah perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah.
 - Dari segi produk, perundang-undangan adalah keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah.
8. Selanjutnya A. Hamid S Attamimi yang mengutip Bezemer dari: *Beknopte Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, menjelaskan bahwa pada zaman Hindia Belanda yang tergolong:
- "*wettelijkeregelingen*" adalah: "*internationale tractaten*"; "*politieke contracten*"; "*algemene verordeningen*"; "*locale verordeningen*"; "*waterschapsverordeningen*"; dan "*verordeningen van hoofden van gewestelijk bestuur*".
 - *IndischeStaatsregeling (IS) 1925* Pasal 95 ayat (1) istilah "*algemeneverordeningen*" (peraturan umum) terdiri atas : 1) *regeringsverordeningen*"; 2) *ordonnanties*; 3) *algemene maatregelen van bestuur (AMvB)*; 4) *wetten*.
9. Berdasarkan uraian di atas, menurut A. Hamid S Attamimi, apabila istilah:
- "peraturan-perundang-undangan" merupakan terjemahan "*wettelijke regelingen*" , ia lebih sempit karena tidak termasuk "*wetten*" (undang-undang) dan *AmvB* (tindakan umum pemerintah yang ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit* (KB); *AmvB* ini kadang diterjemahkan dengan "peraturan pemerintah" yang dibuat di Belanda dan ordonansi yang dibuat di Hindia Belanda.
 - "peraturan perundang-undangan" merupakan terjemahan dari "*algemeneverordeningen*", ia lebih luas karena mencakup undang-undang (*wet*), peraturan pemerintah (*AmvB*), dan ordonansi.

[III] PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

10. Ilmu Hukum membedakan antara undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) dan undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*).
- Dalam arti materiil, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Inilah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan (Bagir Manan 1992).

- Dalam arti formal, undang-undang adalah keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUD (Jimly Asshiddiqie 2006).
11. Peraturan perundang-undangan adalah:
 - setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku (Bagir Manan dan Kuntana Magnar 1987).
 - peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan (Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011).
 12. Peraturan perundang-undangan (*wet in materiele zin*) mengandung tiga unsur: (a) norma hukum (*rechtsnormen*); (b) berlaku ke luar (*naar buiten werken*); dan (c) bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*) (A. Hamid S. Attamimi 1990).
 13. Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian peraturan perundang-undangan:
 - Bentuknya, yakni peraturan tertulis (untuk membedakan dengan peraturan yang tidak tertulis).
 - Pembentuknya, ialah lembaga negara atau pejabat yang berwenang di bidang perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
 - Sifat mengikatnya, yakni mengikat secara umum.
 14. Yang dimaksud dengan "yang berwenang di bidang perundang-undangan" adalah baik berwenang secara atribusi maupun berwenang secara delegasi. Lebih lanjut dikemukakan pada uraian berikutnya.
 15. Yang dimaksud "mengikat secara umum" berkenaan dengan norma hukum yang terkandung di dalamnya, yakni norma hukum bersifat umum dalam arti luas dan berlaku ke luar.
 16. Norma hukum yang bersifat umum, dari segi subyeknya adalah norma hukum yang dialamatkan (ditujukan) kepada setiap orang atau orang-orang bukan tertentu, dan dari segi obyeknya adalah norma hukum mengenai peristiwa yang terjadi berulang atau peristiwa yang bukan tertentu.

[IV] MEMBEDAKAN JENIS DAN BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

17. Dari KBBI dapat diketahui kata "jenis" dan "bentuk" berbeda artinya. Kata "jenis" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antara lain diartikan:

1. yang mempunyai ciri (sifat, keturunan, dsb) yang khusus atau macam; 2. mutu. Kata "bentuk" diartikan, antara lain: 1. lengkung; 2. bangun; 3. rupa atau wujud; 4. sistem atau susunan 5. wujud yang ditampilkan (tampak).
18. Dengan demikian, kata "jenis" lebih menekankan maknanya kepada macam yang berkenaan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Kata "bentuk" lebih menekankan maknanya kepada wujud lahiriah atau wujud yang ditampilkan.
19. Oleh karena itu untuk menyebutkan berbagai macam peraturan perundang-undangan misalnya: UUD, TAP MPR, UU, Perpu, PP, dsb., sebaiknya dipergunakan frasa "jenis peraturan perundang-undangan".
20. Bentuk peraturan perundang-undangan dilihat dari bentuk lahiriahnya, yang menunjuk pada kerangkanya [judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan] seyogyanya dipergunakan frasa "bentuk peraturan perundang-undangan".

[V] PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

21. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:
- pada hakekatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku ke luar dan yang bersifat umum dalam arti yang luas (A. Hamid S. Attamimi 1990).
 - meliputi dua hal pokok, yaitu kegiatan pembentukan isi peraturan (*Inhalt der Regelung*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*Form der Regelung*), metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*), dan proses serta prosedur pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*) di lain pihak (Burkhardt Krems dalam A. Hamid S. Attamimi 1990).
 - pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011).
22. Teknik penyusunan melekat pada tahapan penyusunan, yang hasilnya berupa rancangan peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan juga bermanfaat pada tahapan perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
23. Penyebarluasan tidak merupakan tahapan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Tapi, suatu kegiatan pasca pembuatan Peraturan Perundang-undangan.
24. Berdasarkan pemahaman pada peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dirumuskan kembali definisi operasional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam unsur-unsur berikut:

- Pembuatan peraturan tertulis yang berisi:
 - norma-norma hukum,
 - yang berlaku ke luar, dan
 - yang bersifat umum dalam arti yang luas atau mengikat secara umum.
- yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang tahapannya terdiri dari:
 - perencanaan,
 - penyusunan,
 - pembahasan,
 - pengesahan atau penetapan, dan
 - pengundangan.

25. Yang dimaksud dengan "yang berwenang di bidang perundang-undangan" adalah baik berwenang secara atribusi maupun berwenang secara delegasi. Lebih lanjut dikemukakan pada uraian berikutnya.

26. Atribusi:

- A. Hamid S. Attamimi (1990), atribusi kewenangan adalah penciptaan kewenangan (baru) oleh konstitusi/*grondwet* atau oleh pembentuk *wet* yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.
- Bagir Manan, atribusi terdapat apabila UUD atau UU (dalam arti formal) memberikan kepada suatu badan dengan kekuasaan sendiri dan tanggung jawab sendiri (mandiri) wewenang membuat/membentuk peraturan perundang-undangan (Bagir Manan dan Kuntana Magnar 1993).
- I. C. van der Vlies (2005), atribusi itu penciptaan kewenangan dan pemberiannya kepada suatu organ.
- Kewenangan atribusi adalah kewenangan asli, yang diberikan oleh pembentuk UU atau pembentuk UU.

27. Delegasi:

- A. Hamid S. Attamimi (1990), delegasi kewenangan perundang-undangan adalah penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari delegans (pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi) kepada delegataris (yang menerima delegasi) atas tanggung jawab sendiri.
- Bagir Manan, delegasi terdapat apabila suatu badan yang mempunyai wewenang atributif (wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan) menyerahkan kepada badan lainnya wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan atas tanggung jawab sendiri (Bagir Manan dan Kuntana Magnar 1993).
- E. Utrecht (1966[?]), delegasi tidak memuat inisiatif membuat peraturan mengenai pokok-pokok yang baru, inisiatif untuk membuat peraturan

mengenai pokok-pokok semacam tadi tetap dalam tangan yang mendelegasi: delegasi, yaitu "menyelenggarakan", tidak lain dari pada mengatur untuk selanjutnya.

- Kewenangan delegasi adalah kewenangan serahan, yang diserahkan oleh delegan kepada delegataris dengan tanggung jawab sendiri.

[VI] HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BIDANG KAJIAN HUKUM

28. Hukum Perundang-undangan, selain digunakan dalam pengertian aturan hukum, yang meliputi hukum perundang-undangan dalam pengertian sebagai produk pengaturan dan sebagai instrumen pengaturan. Juga Hukum Perundang-undangan digunakan dalam pengertian sebagai bidang kajian hukum atau bidang ilmu hukum yang melakukan kajian tentang perundang-undangan.
29. Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka Hukum Perundang-undangan sebagai bidang ilmu hukum dapat dimengerti sebagai bidang ilmu hukum yang melakukan kajian mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan [terlingkup di dalamnya peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan].
30. Obyek kajian Hukum Perundang-undangan yaitu:
- kegiatan pembentukan isi peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - materi muatan.
 - penorma-an atau perumusan materi muatan menjadi norma hukum.
 - kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan perundang-undangan, metoda pembentukan peraturan perundang-undangan, dan proses serta prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
33. Metode kajian Hukum Perundang-undangan yaitu:
- Metode Yuridis-Normatif, studi terhadap problem norma, yang bersaranakan pendekatan, antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan/pendekatan formal (*the statute law approach*), pendekatan kasus (*the case approach*), pendekatan analitis dan konseptual (*analitical and conseptual approach*), pendekatan filosofis, pendekatan perbandingan (lihat Buku Pedoman FH UNUD).
 - Metode yuridis-empiris, studi terhadap problem pelaksanaan norma (lihat juga Buku Pedoman FH UNUD).
 - Metode sosio-legal, yakni studi hukum dengan menggunakan pendekatan (teori dan metode) ilmu-ilmu sosial.

- ☑ studi sosiolegal. Studi ini tidak saja mengkaji tentang teks hukum (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), tapi juga konteks sosial dari teks hukum itu, baik dari segi pembuatan maupun penafsiran dan penggunaannya.

Pada prinsipnya adalah disiplin (studi) ilmu hukum yang dalam hal metode penelitian meminjam pendekatan metodologi dari ilmu-ilmu social dalam pengertian yang luas (Banakar dan Travers 2005)

33A. CATATAN KHUSUS TENTANG STUDI SOSIOLEGAL

- Banakar dan Travers (2005) menegaskan sosiolegal sebagai "interdisciplinary studies of law". Dengan demikian, jelas kiranya bahwa ini adalah studi hukum dengan pendekatan interdisipliner, bukan studi ilmu social tentang hukum (Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, 2010).
- Makna "Sosio". Kata "sosio" dalam sosiolegal merepresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum berada. Peneliti sosiolegal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, tidak sedang bertujuan memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial lain, melainkan hukum dan ilmu hukum (Sulistyawati Irianto, 2009a. Sulistyawati Irianto, 2009b).
- KARAKTERISTIK (Sulistyawati Irianto, 2009a).
 - PERTAMA*, studi sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Juga studi tentang putusan hakim, mengkaji kasus-kasus persidangan berdasarkan teks putusan hakim maupun data lapangan.
 - KEDUA*, studi sosiolegal mengembangkan berbagai metode "baru" hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti studi kasus untuk meneliti budaya hukum, studi yang berfokus pada penggunaan teks dan analisis diskursus untuk mengkaji bekerjanya ombudsman, dan etnografi sosiolegal.
- METODE PENELITIAN (diadaptasi dari Sulistyawati Irianto, 2009c).
 - a. Dalam penelitian sosiolegal, yang metode penelitiannya merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik (yang meminjam metode ilmu sosial), maka yang perlu dilakukan peneliti adalah studi dokumen, yang disertai dengan studi lapangan.
 - b. Studi dokumen, melakukan identifikasi dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait tema riset.
 - c. Studi lapangan:

- i. Melakukan identifikasi bagaimana hukum bekerja dan berimplikasi terhadap hubungan-hubungan di antara subjek dengan banyak pihak.
 - ii. Mendapatkan data empirik tentang pengalaman subjek berkenaan dengan tematik riset.
34. Hakekat Hukum Perundang-undangan tersebut sejalan dengan perkembangan pengertian hukum, yang tidak membatasi pada perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi juga pada aspek lainnya, seperti lembaga atau struktur hukum dan proses atau budaya hukum. Dalam konteks pembelajaran ilmu hukum, yang dipelajari bukan saja mempelajari perangkat kaidah dan asas-asas hukum, tapi mempelajari juga lembaga atau struktur hukum dan proses atau budaya hukum.
35. Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan (Mochtar Kusumaatmaja 1976).
36. Pengertian hukum tersebut memuat tiga unsur:
 - a. Perangkat kaidah dan asas-asas.

Pengertian hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, merupakan pengertian tradisional dari hukum. Kaidah hukum merupakan patokan berperilaku yang mempunyai akibat hukum. Asas-asas hukum merupakan pemikiran yang melandasi kaidah hukum.
 - b. Lembaga.

Istilah "lembaga" atau lembaga hukum (*legal institution*) mempunyai dua makna. *Pertama*, himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku mengenai kebutuhan-kebutuhan pokok manusia (Muslan Abdurrahman 2009). Berkaitan dengan konteks ini adalah seperti lembaga perkawinan, lembaga pengangkatan anak. Lembaga perkawinan dapat dimaknai sebagai himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku mengenai perkawinan. *Kedua*, lembaga dalam pengertian struktur, mengacu pada Lawrence M. Friedman (2009), yang merupakan salah satu dasar atau elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya (Lawrence M. Friedman 2009).
Yang dimaksud "lembaga" dalam pengertian hukum dari Mochtar Kusumaatmaja (dapat ditafsirkan-) adalah lembaga dalam pengertian

struktur hukum, seperti lembaga penegak hukum; kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

c. Proses.

Menunjuk pada tahapan melakukan suatu perbuatan. Proses hukum menunjuk pada tahapan perbuatan mewujudkan hukum dalam kenyataan; proses mewujudkan asas dan kaidah hukum oleh lembaga penegak hukum di dalam kehidupan nyata.


37. Dari sudut pengertian hukum mutakhir tersebut, maka Hukum Perundang-undangan mempelajari:

- a. Perangkat kaidah dan asas-asas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan:
- b. Lembaga-lembaga yang mempunyai dan menjalankan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

38. Pendekatan non-formal atau pendekatan empirik dalam teori perundang-undangan dapat pula dipahami dari pandangan Seidman (Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere 2001):

- a. Metode Pemecahan Masalah dan kategori ROCCIPI. Metode Pemecahan Masalah terdiri dari empat langkah: *Pertama*, mengenali masalahnya; *kedua*, penjelasan perilaku bermasalah; *ketiga*, pengusulan solusi; dan *keempat*, memantau dan menilai pelaksanaan.
- b. Teori perundang-undangan yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere adalah untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang. Teori ini lebih dikenal dengan ROCCIPPI, yang terdiri 7 kategori, yakni: *Rule (Peraturan)*, *Opportunity (Kesempatan)*, *Capacity (Kemampuan)*, *Communication (Komunikasi)*, *Interest (Kepentingan)*, *Process (Proses)*, dan *Ideology (Ideologi)*.
- c. Kategori-kategori ROCCIPPI tersebut dapat dipilah menjadi dua kelompok faktor penyebab, yakni faktor obyektif (yang meliputi: *Rule/Peraturan*, *Opportunity/Kesempatan*, *Capacity/Kemampuan*, *Communication/Komunikasi*), dan faktor subyektif (yang meliputi: *Interest/Kepentingan* dan *Ideology/Ideologi*). Juga dapat dipilah atas faktor hukum dan faktor non-hukum. Faktor hukumnya adalah *Rule (Peraturan)* dan faktor non-hukumnya adalah *Opportunity (Kesempatan)*, *Capacity (Kemampuan)*, *Communication (Komunikasi)*, dan *Process (Proses)*, *Interest (Kepentingan)*, dan *Ideology (Ideologi)*.
- d. Kategori ROCCIPI tersebut digunakan untuk memperoleh penjelasan perilaku bermasalah – yang merupakan tahapan kedua dalam Metode Pemecahan Masalah.

- e. Dalam teori legislasi tersebut, ada dua pihak yang dituju oleh suatu undang-undang, yakni pemegang peran dan agen pelaksana. Selain itu, ada subjek lain, yakni pembuat undang-undang. Keterkaitan antara ketiga subjek itu dengan undang-undang (dalam pengertian luas), merupakan karakter dari Model Sistem Hukum yang dikembangkan Seidman, sebagaimana tampak dalam bagan/gambar berikut:



- f. Model tersebut menunjukkan pembuatan undang-undang oleh lembaga yang berwenang dipengaruhi oleh orang-orang dan kelompok-kelompok yang bertindak berdasarkan pilihan yang ada sesuai dengan batasan sumber daya, lingkungan sosial-politik, ekonomi dan fisik mereka, yang dalam Model tersebut tampak pada "aneka pilihan". Demikian pula

dipengaruhi oleh umpan-balik Lembaga Pelaksana dan Pemegang Peran yang juga dipengaruhi oleh "aneka pilihan".

- g. Berikut skema yang memudahkan penggunaan Metode Pemecahan Masalah dan ROCCIPI.

KOTAK : SKEMA SAMPATH : LANGKAH – LANGKAH MENGANALISA MASALAH SOSIAL UNTUK MENYUSUN RANCANGAN UNDANG – UNDANG YANG DAPAT DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF

Pelaku peran yang perilakunya merupakan masalah sosial	Sebab-sebab perilaku bermasalah	Pemecahan (tindakan-tindakan dalam rancangan uu yang secara logis diarahkan kepada sebab-sebab)	Rincian (tindakan-tindakan dalam rancangan uu)
Pelaku Peran #1	Peraturan.....>	<.....>	}
	Kesempatan.....>	<.....>	}
	Kemampuan.....>	<.....>	}
	Komunikasi.....>	<.....>	}
	Kepentingan.....>	<.....>	}
	Proses.....>	<.....>	}
	Ideologi.....>	<.....>	}
Pelaku Peran #2	Peraturan.....>	<.....>	RINCIAN TINDAKAN TINDAKAN DALAM RUU, DISUSUN MENJADI GARIS BESAR YANG SESUAI
	Kesempatan.....>	<.....>	
	Kemampuan.....>	<.....>	
	Komunikasi.....>	<.....>	
	Kepentingan.....>	<.....>	
	Proses.....>	<.....>	
	Ideologi.....>	<.....>	
Pelaku Peran #3	Peraturan.....>	<.....>	}
	Kesempatan.....>	<.....>	}
	Kemampuan.....>	<.....>	}
	Komunikasi.....>	<.....>	}
	Kepentingan.....>	<.....>	}
	Proses.....>	<.....>	}
	Ideologi.....>	<.....>	}

KOTAK : MENGGUNAKAN ROCCIPI UNTUK MENYUSUN ANALISA :
 MENGGAMBARAKAN PENGGUNAAN BUKTI-BUKTI KUALITATIF UNTUK
 MEMBENARKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERPERINCI SUATU RANCANGAN UNDANG-UNDANG.
 (Kasus para pengelola yang perusahaannya secara ilegal membuang limbah industri di sungai di
 dekatnya)

KATEGORI ROCCIPI	Mengusul-kan	PENJELASAN HIPOTESA	Yang secara logis mengarah ke	KEMUNGKINAN PEMECAHAN
Peraturan :	Undang-undang melarang pembuangan limbah industri namun tidak mendirikan badan dengan pedoman yang jelas untuk memantau dan melaksanakannya.			Menyusun ulang undang-undang tentang badan pemantau dan pengumpul bukti lebih lanjut tentang biaya dan manfaat sosial
Kesempatan :	Sebagian besar pengelola memiliki kesempatan untuk mematuhi atau tidak mematuhi sanksi.			Memastikan bahwa badan pelaksana memang memantau dan menghukum tanpa takut para pelanggar.
Kemampuan :	Beberapa pengelola tidak mengetahui teknologi untuk membuang sampah dengan cara lain; dan perusahaan kekurangan dana untuk menggunakan teknologi tersebut apabila memang para pengelola mengetahuinya.			Badan pelaksana bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada para pengelola, membantu perusahaan memperoleh kredit untuk teknologi.
Komunikasi :	Beberapa pengelola tidak mengetahui tentang undang-undang yang melarang membuang limbah di sungai.			Badan pelaksana harus memberitahukan kepada semua manajer tentang undang-undang baru.
Kepentingan :	Para pengelola berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaan dimana mereka mendapat bagian; tidak memiliki kepentingan dengan air sungai bersih.			Dengan mengenakan denda, badan pelaksana mengurangi keuntungan mengubah kepentingan para pengelola.
Proses :	Beberapa pengelola mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan siapapun untuk melanggar undang-undang; tidak memasukkan masukan dari masyarakat dan pekerja dalam proses pengambilan keputusan mereka			Undang-undang mengharuskan diadakannya sidang terbuka, dan laporan tertulis kepada masyarakat, pekerja dan pemberi kerja tentang kebijakan pembuangan limbah di masa yang akan datang.
Ideologi :	Beberapa pengelola tidak percaya bahwa pembuangan limbah akan mencemarkan sungai Bahaya pencemaran air.			Badan pelaksana menginformasikan kepada para pengelola, masyarakat tentang bahaya pencemaran.

39. Data yang dikaji baik berupa data hukum maupun data non-hukum. Data hukum (lazimnya disebut bahan hukum primer) berupa peraturan baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan, putusan pengadilan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan Mahkamah Agung, dan sumber hukum lainnya.
40. Contoh pendekatan empirik/studi kasus:

Kotak : Studi kasus perundang-undangan
<p style="text-align: center;">Studi Kasus Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu</p> <p style="text-align: center;">Penyunting: Adi Wiyana Glaudy H. Perdanahardja Jason M. Patlis Kontributor: Irwandi Idris Sapta Putra Ginting M. Eko Rudianto Nina Dwisasanti Silvyanita Abdon Nababan M. Imran Amin</p> <p style="text-align: center;">COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT II / MITRA PESISIR</p>

41. Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai data hukum pengkajian hukum perundang-undangan, terlampir.

BAHAN BACAAN

Pustaka:

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid S, 1982, "Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan" dalam *Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan*, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.
-, 1990, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Bersifat Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)", *Disertasi Doktor*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
-, 1993, "Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)", *Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan (judul asli: *The Legal System A Social Science Perspective*), Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Indrati S, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, eds., 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusumaatmaja, Mochtar, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co., Jakarta.
-, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- dan Magnar, Kuntana, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung.
-, 1993, *Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Seidman, Ann; Seidman, Robert B.; dan Abeyserkere, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, terjemahan, Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Utrecht, E., (1966?), *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Fotografi.

Vlies, I.C. van der, 2005, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemahan (judul asli: *Handboek Wetgeving*), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Wiyana, Adi, dkk, 2005, *Studi Kasus Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Coastal Resources Management Project II (USAID), Jakarta.

Dokumen:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

....., Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945